

## Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia

**Konstantinus Budi\***

Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

Email: konstantinusbudi122@gmail.com

### Abstrak

Oligarki atau dominasi politik oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, telah menjadi perhatian dalam konteks demokrasi. Keberadaan dan praktek oligarki bisa memiliki implikasi signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum dan distribusi keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi konsep oligarki dalam demokrasi, serta menganalisis bagaimana oligarki dipraktekkan dalam politik hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep oligarki dalam demokrasi merujuk pada sistem politik di mana kekuasaan politik terpusat di tangan sekelompok kecil individu, sering kali memiliki hubungan dekat dengan politisi dan pendukung tertentu. Pengelolaan oligarki dalam politik hukum Indonesia dilakukan melalui praktik-praktik politik oligarki yang dijalankan oleh sekelompok elit yang terdiri dari politisi, pengusaha, dan tokoh militer yang memegang kekuasaan. Praktik politik oligarki ini tidak terjadi tanpa alasan, karena secara tidak langsung, beberapa ketentuan hukum di Indonesia justru memperpanjang dominasi politik yang seharusnya demokratis. Situasi ini menyulitkan upaya untuk menghindari politik oligarki di Indonesia.

**Kata kunci:** Oligarki, Demokrasi, Politik Hukum

### Abstract

*Oligarchy, or political domination by a small number of individuals or groups, has become a concern in the context of democracy. The existence and practices of oligarchy can have significant implications for the formation of legal policy and the distribution of justice. The aim of this research is to investigate the concept of oligarchy in democracy, as well as analyze how oligarchy is practiced in Indonesian legal politics. This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the concept of oligarchy in democracy refers to a political system in which political power is concentrated in the hands of a small group of individuals, often having close relationships with certain politicians and supporters. Oligarchy management in Indonesian legal politics is carried out through oligarchic political practices carried out by an elite group consisting of politicians, businessmen and military figures who hold power. This oligarchic political practice does not occur without reason, because indirectly, several legal provisions in Indonesia actually extend political domination that should be democratic. This situation makes it difficult to avoid oligarchic politics in Indonesia.*

<b>How to cite:</b>	Konstantinus Budi (2024) Oligarki dalam Demokrasi Serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia, (5) 4
<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

**Keywords:** *Oligarchy, Democracy, Legal Politics*

## **Pendahuluan**

Latar belakang disajikan sebagai gambaran akar dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis guna membantu pembaca untuk memahami pemikiran dasar mengapa masalah tersebut perlu diteliti atau diselidiki lebih jauh. Latar belakang sebagai kerangka Penyebab-dampak dan masalah dari topik permasalahan yang diteliti yang memotivasi penelitian dan harapan yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian (Tampubolon, 2023).

Dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan Hukum yang menganut sistem demokrasi sebagai metode penerapan kekuasaannya melalui pemilihan langsung dengan memilih wakil-wakil yang duduk di Lembaga Perwakilan baik sebagai Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan kabupaten ataupun sebagai wakil di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI).

Lembaga-lembaga perwakilan tersebut diisi melalui proses Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali. Seorang anggota legislatif sejatinya merupakan orang yang bebas, karena struktur kuasa dan kedudukannya dalam parlemen dibentuk melalui hubungan langsungnya dengan konstituen, tidak atas dasar petunjuk, sebagaimana yang pernah dipraktikkan semasa Orde Baru (Kabut, 2022).

Pelaksanaan proses Demokrasi melalui Pemilihan Umum tersebut diharapkan sebagai perwujudan hadirnya kedaulatan dari rakyat yang diharapkan dapat mencerminkan adanya campur tangan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi yang kuat pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam kaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu sendiri (Purba, Inayah, & Melisa, 2023);(Zaini, 2020).

Wakil-wakil yang terpilih dari hasil kontestasi dalam demokrasi nantinya diharapkan ikut andil dalam menentukan arah kebijakan dalam pengaturan Negara. Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh para wakil rakyat kemudian dapat menjadi alat rekayasa sosial yang diterapkan dan ditegakkan sebagai cerminan rasa keadilan bagi masyarakat (Nur Insani, 2021). Hukum yang berperan dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan keperluan masyarakat dilaksanakan dengan aturan yang ketat, tidak memperhatikan berbagai aspek, seharusnya hukum dapat memberikan indikator agar dapat dikatakan berkeadilan, hukum perlu digabungkan dengan keadilan agar dapat memiliki makna sesungguhnya (Drastawan, 2021);(Hyronimus Rhiti, 2018).

Sebagai produk dari lembaga perwakilan dalam tatanan demokrasi yang bertitiktolak dari kehendak rakyat, Hukum sangat diharapkan dapat mencerminkan kehendak masyarakat kebanyakan. Lewat cerminan kehendak masyarakat tersebut hukum diharapkan dapat menjadi pedoman bagi terlaksananya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hukum hendaknya lebih menjadi pembimbing dan pengarah bagi masyarakat dalam suatu negara, bukan seperti pada prakteknya dimana lebih

menonjolkan sifatnya sebagai pembatas atau bahkan penghalang untuk mencapai kemajuan bersama dan lebih pro kepada kelompok kepentingan tertentu.

Sebagai landasan dan mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, Demokrasi terkadang tanpa disadari telah didominasi oleh sebuah kekuatan yang mampu mempengaruhi corak Politik Hukum yang dihasilkan. Kekuatan yang mendominasi tersebut cenderung terbungkus bahkan tidak terlihat secara jelas namun pengaruhnya sangat dirasakan dalam pembentukan sistem hukum dan produk konstitusi yang menjadi tiang berdirinya Pemerintahan Negara.

Hukum dan Konstitusi dapat dikatakan sebagai Raja atau pengendali dari segala kekuasaan yang ada sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di Indonesia, Undang-Undang merupakan tatanan Hukum yang terbentuk dalam prisma hierarki norma yang saling terkait satu sama lain dan berpucuk pada konstitusi dasar yakni di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi tersebut telah dihasilkan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih melalui jalur demokrasi dan duduk sebagai Pemegang Kebijakan Kenegaraan. Konstitusi menjadi barometer utama dalam menghasilkan aturan-aturan dalam penjabaran kebijakan Negara yang ada sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Oligarki sepanjang sejarahnya sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis (Fachrudin, 2022). Oligarki dan Demokrasi dalam kenyataannya secara tidak kita sadari telah mampu berpadu sebagai konsep kekuasaan yang mempengaruhi politik hukum dalam penerapan kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan negara (Zahara et al., 2023). Kedua konsepsi tersebut saling berpengaruh yang satu dengan lainnya dan terkadang sulit untuk dapat dipisahkan.

Dalam penerapan politik hukum di Indonesia oligarki kadang tidak terlihat jelas karena terbungkus oleh keabsahan proses Demokrasi dengan menghasilkan output berupa kemunculan kaum-kaum oligarki dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Oligarki dan Demokrasi secara tidak sadar telah berpadu sebagai sistem baru yang berkulitkan demokrasi kerakyatan yang secara tidak sengaja tertanam dengan sendirinya dalam sistem Pemerintahan negara.

Oligarki yang telah terbentuk tersebut secara tidak disengaja ternyata berpengaruh besar dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan Pemerintahan selama ini. Kekuatan Oligarki dalam mempengaruhi Politik Hukum adalah sebagai akibat penerapan Demokrasi yang tidak terkendali secara baik (Hambali, Ramadani, & Djanggih, 2021). Oligarki yang telah terbentuk dalam sistem Hukum dan Pemerintahan di Indonesia pada akhirnya akan mampu mempengaruhi sistem kelembagaan dan tatanan kebijakan yang dibangun Pemerintahan dalam penerapan politik hukum di Indonesia (Sarihati, Si, Luthfie, Kurniadi, & Si, 2022). Oleh karena itu sangat perlu gambaran dan penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya pengaruh oligarki tersebut dalam berbagai kebijakan kelembagaan demokrasi di berbagai tingkatan Pemerintahan yang ada sekarang ini.

Oligarki merujuk pada peranan dominan sekelompok golongan elit yang menguasai suatu sistem Pemerintahan yang ada (Ismayani, Yusri, & Sianturi, 2022). Terbentuknya Oligarki sebagai bukti bahwa pelaksanaan demokrasi dalam pembentukan Pemerintahan yang merakyat ternyata masih belum maksimal. Oligarki mampu bersembunyi dibalik legalitas demokrasi dan menyusup kepada struktur ketatanegaraan dalam politik Hukum Indonesia sehingga mengakibatkan munculnya *legal Policy* yang berpihak bagi kepentingan kaum oligarki itu sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana sistem oligarki yang tersembunyi di dalam tatanan demokrasi menghasilkan penerapan politik hukum yang cenderung menguntungkan kaum oligarki atau pemilik uang, bukan rakyat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan ciri dan sifat dari peningkatan keberadaan oligarki yang berusaha menciptakan ketergantungan masyarakat pada mereka. Selain itu, penelitian akan membahas dampak dari sistem demokrasi terhadap perkembangan penerapan demokrasi dalam sistem negara hukum yang ada saat ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari suatu fenomena, peristiwa, atau proses mental manusia dengan teknik pengumpulan data yang berbeda dari metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Demokrasi merupakan sebuah model pemerintahan yang mengajak seluruh anggota masyarakatnya dan diberikan wewenang dalam mengambil sebuah keputusan (Triwahyuningsih, 2019). Wewenang tersebut dituangkan dalam sebuah kegiatan rutin yang merupakan agenda penting demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengakomodir tercerminnya kehendak rakyat dalam pemerintahan guna mengatur dirinya sendiri. Kegiatan tersebut lebih dikenal sebagai pesta Demokrasi yang disebut pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sebuah pola yang termasuk dalam aktivitas demokrasi seperti dalam memilih wakil rakyat dan nantinya akan turut serta dalam kelembagaan negara sebagai wakil rakyat yang juga merupakan pemenuhan hak asasi seluruh warga negara (Triwahyuningsih, 2019). Di Indonesia proses pemilihan umum terus mengalami perubahan yang awalnya dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada waktu yang berbeda hingga sekarang dilakukan secara bersama-sama (Subiyanto, 2020).

Kegiatan selama pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 yang dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan jembatan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat seperti presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan berdasarkan asal pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil dalam NKRI berdasar pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 (Rais, Wahidin, Nurita, & Rifandhana, 2021).

Di Indonesia proses pemilu harus berdasarkan asas LUBER dan JURDIL yang merupakan asas penting dalam kegiatan pemilu, asas ini menjelaskan jika pada proses pemilihan umum perlu dilaksanakan sesuai asas-asas tersebut agar dapat melaksanakan pemilu yang tidak hanya sebagai pesta demokrasi tetapi juga sebagai kegiatan dalam mengimplementasikan berbagai nilai serta menjunjung asas transparansi sehingga memberikan kepastian kepada warga negara (Sumual, Lontaan, & Supit, 2023). Asa tidak hanya sebagai jaminan mutlak pada proses pemilihan umum melainkan juga sebagai tolak ukur proses pemilu berjalan secara demokratis (Fatayati, 2017).

Sistem demokrasi berlandaskan pada prinsip kedaulatan tertinggi negara yang ada di tangan rakyat, sebuah prinsip yang selaras dengan pedoman dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, rakyat memiliki otoritas mutlak dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam pemilihan pemimpin mereka. Oligarki, yang memiliki kekuatan ekonomi, menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi politik.

Mereka mendukung kandidat yang mereka pilih dalam kontestasi pemilu, bahkan hingga tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada). Oligarki juga memengaruhi politik melalui parpol, yang membuat calon pemimpin, terutama di tingkat daerah, tidak selalu mencerminkan keinginan rakyat, melainkan kepentingan oligarki (Adhianugrah, 2023).

Oligarki mulai menjalar pada saat mulai rencana terbentuknya kekuasaan dengan berbagai pola untuk menyusup dalam pengendalian kekuasaan yang akan terbentuk. Pengaruh tersebut terlihat dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor penunjang yang memberikan peluang berbaurnya oligarki dan kemudian terbungkus dalam demokrasi. Oligarki adalah sebuah sistem politik yang menempatkan pihak memerintah sebagai golongan elit.

Golongan ini melakukan berbagai cara untuk dapat mengendalikan dan menguasai masyarakat. Oligarki merupakan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh orang kaya atau aristokrat yang memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi tanpa berkeadilan (Suteki, 2022). Oligarki yang telah terbungkus oleh legalitas demokrasi akan menjelma di berbagai tingkatan kekuasaan baik di pemerintahan baik di tingkat Pusat, Daerah bahkan menyusup hingga ke sistem Pemerintahan Desa. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi batu uji dalam pembahasan mengenai oligarki di tingkat Desa.

Jentik-jentik oligarki pada partai politik menegaskan bahwa partai politik telah gagal dalam melaksanakan perannya sebagai agregator demokratisasi. Adapun dilaksanakannya rekrutmen serta pengkaderan dilakukan hanya untuk orang yang memiliki uang dalam jumlah besar. Berbagai kampanye yang disajikan kepada

masyarakat menampilkan berbagai hal yang bohong serta menjelek-jelekkan lawan dengan berbagai berita palsu. Bahkan partai politik hanya mendekati rakyat hanya untuk mendapatkan suara dalam pemilu (Koho, 2021).

Oligarki sebagai bentuk dominasi kekuasaan dan kekayaan oleh segelintir individu atau kelompok yang memiliki kontrol atas aset ekonomi, politik, dan sosial, memainkan peran sentral dalam dinamika politik dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, seperti yang diuraikan oleh A. Yusrianto Elga (2013) dan dipaparkan oleh Andi Setiadi (2013) dalam buku "PHP (Politik Harapan Palsu)", terlihat bahwa oligarki memanfaatkan panggung politik sebagai ladang bisnis untuk meraih keuntungan materi yang menggiurkan. Para politisi cenderung mengikuti logika "untung-rugi", di mana kepentingan pribadi atau kelompok seringkali ditempatkan di atas kepentingan publik.

Dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran, oligarki juga memiliki peran yang signifikan. Luther H. Gullick dan Lindall Urwick menegaskan bahwa penyusunan anggaran membutuhkan prinsip-prinsip seperti Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting (POSDCoRB) untuk mencapai tujuan organisasi. Di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, eksekutif dan legislatif berkolaborasi dalam proses ini. Namun, seringkali dalam proses tersebut, kepentingan oligarki dapat terselip, dimana kekuatan politik dan ekonomi mereka memungkinkan mereka untuk menyisipkan agenda atau proyek yang menguntungkan kelompok mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pasar dari praktek monopoli yang merugikan konsumen. Namun, dalam praktiknya, maraknya ekonomi monopolistik seringkali diakibatkan oleh kolusi antara penguasa dan pengusaha, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi kaum pemodal yang memiliki kedudukan oligarkis.

Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan, serta membatasi akses masyarakat umum terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Secara keseluruhan, oligarki memiliki dampak yang luas dalam politik dan ekonomi suatu negara, mempengaruhi kebijakan publik, pembagian kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Penting bagi masyarakat sipil dan lembaga negara untuk terus mengawasi dan mengontrol kekuasaan oligarki agar keadilan dan kesetaraan dapat terwujud dalam masyarakat.

Oligarki dalam demokrasi menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan politik dan ekonomi yang terpusat pada segelintir elit, yang sering kali mengontrol proses politik dan kebijakan negara. Di Indonesia, praktek oligarki dalam politik hukum tercermin dalam dominasi kelompok elit yang mengendalikan lembaga-lembaga kunci seperti partai politik, parlemen, dan lembaga peradilan. Para oligarki ini cenderung menggunakan kekayaan dan pengaruh politik mereka untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok mereka, bahkan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Hal ini terjadi melalui manipulasi hukum dan sistem peradilan, di mana keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi daripada keadilan sejati. Akibatnya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi seringkali menjadi ciri khas dari praktek oligarki dalam politik hukum di Indonesia.

Meskipun upaya reformasi telah dilakukan untuk mengurangi pengaruh oligarki dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, tantangan tersebut masih berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, reformasi lembaga-lembaga kunci, dan penguatan sistem hukum serta peradilan yang independen menjadi kunci dalam mengatasi dominasi oligarki dalam politik hukum di Indonesia. Selain itu, pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk mengubah dinamika kekuasaan yang ada dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat, di mana kepentingan masyarakat secara luas diutamakan di atas kepentingan segelintir elit.

### **Kesimpulan**

Konsep oligarki dalam demokrasi menggambarkan sebuah sistem politik di mana kekuasaan politik terkonsentrasi dalam sekelompok kecil individu, yang sering kali memiliki keterkaitan dekat dengan politisi dan pendukung tertentu. Pengelolaan oligarki dalam politik hukum Indonesia dilakukan melalui serangkaian praktik politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit yang terdiri dari politisi, pengusaha, dan tokoh militer yang menguasai kekuasaan politik.

Praktik politik oligarki ini tidak muncul begitu saja, melainkan sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa ketentuan hukum di Indonesia yang, secara tidak langsung, justru memperpanjang dominasi politik yang seharusnya demokratis. Sehingga, situasi ini memperumit upaya untuk menghindari politik oligarki di Indonesia, mengingat adanya hambatan-hambatan yang terbangun dari dalam struktur hukum yang ada.

### **BIBLIOGRAFI**

- Adhianugrah, Muhammad Ananda. (2023). Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 380–391.
- Fatayati, Sun. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–163.
- Hambali, Azwad Rachmat, Ramadani, Rizki, & Djanggih, Hardianto. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200–223.
- Hyronimus Rheti, S. H. (2018). *Mengenal Filsafat Hukum*. PT Kanisius.
- Ismayani, Ismayani, Yusri, Yusri, & Sianturi, Pantas. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395.
- Kabut, Hermanus. (2022). *Praksis Deliberasi Musyawarah Padukuhan Dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Studi Kasus di Padukuhan Nologaten*

- Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Koho, Intan Rachmina. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73.
- Nur Insani, S. H. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish.
- Purba, Atikah Zahrani, Inayah, Adien, & Melisa, Windi. (2023). Penerapan Metode Analisis Varian Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kemenangan Calon Legislative. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(2), 98–111.
- Rais, Andi Muhammad Safwan, Wahidin, Samsul, Nurita, Riski Febria, & Rifandhana, Raditya Fedra. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Journal Homepage: Http://Jurnal. Unmer. Ac. Id/Index. Php/Blj*, 2(2).
- Sarihati, Tati, Si, M., Luthfie, H. Muhammad, Kurniadi, Budi, & Si, M. (2022). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Setiadi, Andi. (2013). *PHP, politik harapan palsu: janji-janji politik yang tidak ditepati*. IRCiSoD.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo). Bandung: CV. Alfabeta. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Sumual, Alvianus Kristian, Lontaan, Mario Gerson, & Supit, Yandi. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(2), 103–112.
- Suteki, Suteki. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161–170.
- Tampubolon, Manotar. (2023). *Metode Penelitian*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Triwahyuningsih, Susani. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62–69.
- Zahara, Asni, Signora, Khalisa Aisyah, Siahaan, Dyva Patricia, Fardani, Siti Nurhaliza, Al Adawiyah, Azzahra, Tiara, Supangge, Noura, Vina, Khairunnisa, Puteriyani, & El Zuhra, Fifia. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22.
- Zaini, Ahmad. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13–48.

---

**Copyright holder:**

Konstantinus Budi (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

